PERANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL (Studi Kasus pada BMT Kube Sejahtera 036 Kota Makassar)

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu persyaratan Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



School Of Business

Diajukan oleh:

RAFIAH RAHMADANA J

2015221857

KONSENTRASI AKUNTANSI KOORPORASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NOBEL INDONESIA MAKASSAR 2019

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

PERANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL (Studi Kasus Pada BMT Kube Sejahtera 036 Kota Makassar)

Nama

: RAPIAH RAHMADANA J

Makassar,

Februari 2019

NIM

: 2015221857

telah dipertahankan dihadapan tim penguji Tugas Akhir/Skripsi STIE Nobel Indonesia pada tanggal 25 Februari 2019 dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Akademik

Sarjana Akuntansi - S.Ak

Tim Penguji:

Ketua : Andi Marlinah, SE., MM

Sekertaris : Indrawan Aziz., SE., M.Ak

Anggota : Muh Saleh R, SE., M.Si

School Of Buyness Mengesahkan,

Wakil Ketua I Bidang Akademik

(Dr. Ahmad Firman S.E., M.Si)

Ketua Jurusan

(Indrawan Azis, SE., M.Ak)

Mengetahui,

Ketua SPIE Nobel Indonesia Makassar

(Dr. H. Mashur Razak, S.E., M.M)

SURAT PERNYATAAN

Nama

: Rapiah Rahmadana J

NIM

: 2015221857

Program Studi: Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Koorporasi

Judul Skripsi:

Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Studi Kasus Pada BMT Kube Sejahtera 036 Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Makassar, 25 Februari 2019

Yang Menyatakan,

(Rapiah Rahmadana J)

ABSTRAK

Rafiah Rahmadana J. 2019. Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada BMT Kube Sejahtera 036 Kota Makassar), pembimbing Andi Marlinah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BMT Kube Sejahtera 036 Kota Makassar terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK). Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari data MBT.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berlandaskan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

Hasil penelitian menemukan bahwa pembiayaan dengan sistem *murabahah* dan *mudharabah* dapat memberikan bantuan kepada nasabah khususnya yang bermasalah dalam permodalan serta menghindari terjadinya *gharar* dan *riba* sehingga mampu memberdayakan dan mensejahterakan perekonomian umat sesuai syariat islam.

Kata Kunci: Murabahah dan Mudharabah, Lembaga Keungan Mikro Syariah



ABSTRACT

Rafiah Rahmadana J. 2019. The Role of Sharia Microfinance Institutions Toward the Empowerment of Small-Micro Enterprises (A Case Study at BMT Kube Sejahtera 036 Makassar City), supervised by Andi Marlinah.

This research aims to determine the role of BMT Kube Sejahtera 036 Makassar City towards the empowerment of Small-Micro Enterprises (UMK). The data of this study were obtained from primary and secondary data. The primary data such as direct interviews with informants. While secondary data such as obtained from BMT data.

The research method used is a qualitative method based on theory that is used as a guide so that the focus of research is equal with the facts in the field.

The results of the research found that financing with the murabahah and mudharabah system could provide a supports to the customers, especially those with problems in capital and avoid the occurrence of gharar and riba so it will be able to empower and prosper the economy of the people according to the Islamic Sharia.

Keywords: Murabahah and Mudharabah, Sharia Microfinance Institutions



MOTTO

JADIKAN LELAHMU MENJADI LILLAH

"ORANG-ORANG YANG SUKSES TELAH BELAJAR MEMBUAT DIRI MEREKA MELAKUKAN HAL YANG HARUS DIKERJAKAN KETIKA HAL ITU MEMANG HARUS DIKERJAKAN, ENTAH MEREKA MENYUKAINYA ATAU TIDAK." (ALDUS HUXLEY)

"SESUATU YANG BELUM DIKERJAKAN, SERINGKALI TAMPAK MUSTAHIL, KITA BARU YAKIN KALAU KITA TELAH BERHASIL MELAKUKANNYA DENGAN BAIK." (EVELYN UNDERHILL)

PERSEMBAHAN

untuk kalían yang tercinta dan terkasih
Jazakallahu khoiron katsiron atas segala bentuk
kasih sayang, perhatian, pengertian dan do'anya
selama ini untuk penulis.

Skrípsí íní kupersembahkan untuk:

Kedua orangtua tersayang

Ir. Muhammad Jafar, MM

Marta

Seluruh orang yang berharga dalam hidup penulis

ANA UHIBBU FILLAH

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa menunjukan kepada kita jalan yang lurus dan memberikan pemahaman akan agama yang kokoh. Shalawat serta salam selalu tercurahkan untuk Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Beliaulah pemimpin para nabi dan rasul Allah SAW, yang selalu mencontohkan suri teladan yang mulia kepada setiap insan di dunia.

Penulis sangat merasa bersyukur setelah berbagai cobaan dan kendala, suka maupun duka selalu setia mengiringi perjalanan dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, namun pada akhirnya atas *rahman rahiim* dari Sang Pencipta (*Allah SWT*), penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Miko Kecil study kasus BMT Kube Sejahtera 036 Makassar".

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Koorporasi, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia Makassar..

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak dapat terlukiskan dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada :

- 1. Bapak Dr. H. Mashur Razak, SE., MM. selaku ketua STIE Nobel Indonesia yang telah memberikan persetujuan untuk mengadakan penelitian.
- 2. Dr. Ahmad Firman, SE., M.Si., selaku wakil ketua Bidang Akademik yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan penyelesaian skripsi.
- 3. Bapak Indrawan Azis, SE., MM., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan penguji I yang telah membantu mempercepat legitimasi penelitian ini dan selalu setia terhadap mahasiswanya dalam pengurusan selama dibangku perkuliahan.
- 4. Orang tua Tercinta Muhammad Jafar dan Marta, saudara tercinta Radiana Jafar, Rahmatullah Jafar, dan Rayhan Jafar yang tak henti-hentinya, memberi semangat, bantuan, hiburan dan doa kepada penulis serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu *bangga dan support*.
- 5. Andi Marlinah, SE., MM., Selaku Pembimbing yang selalu setia, terima kasih atas waktu, bimbingan, motivasi, nasehat dan arahannya dari awal hingga penulisan skripsi ini selesai.
- 6. Muh. Saleh R, SE., MM selaku penguji II tak henti-hentinya membantu seluruh kebutuhan penulis sampai skripsi ini selesai
- 7. Seluruh dosen, staff akademik, dan staff jurusan yang telah memberi ilmu, motivasi, dorongan dan bantuan selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi penulis.
- 8. Ibu Nurhidayanti, S.Pi., selaku manager umum BMT Kube Sejahtera 036

Makassar beserta segenap staff pengelola yang telah meluangkan waktunya dalam membantu penyelesaian skripsi penulis.

- 9. Teman-teman akuntansi dan manajemen angkatan 2015 yang sejak awal menjadi mahasiswa menjadi tempat berbagi keseruan selama menikmati masa-masa kuliah maupun dalam penulisan skripsi ini dan terkhusus teman-teman akuntansi kelas pagi.
- Seluruh organisasi (Rumah Zakat, HMA, Ikamasy, Lentera Negeri, HMM, Liqo', Korps dll) yang telah banyak memberikan penulis pengalaman, ilmu, amal sampai saat ini.
- 11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah membalasnya.

Selain ucapan terima kasih, penulis juga mohon maaf apabila selama ini penulis telah memberikan berbagai keluh kesah kepada semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan selain doa semoga semua amal serta jasa yang telah diberikan kepada penulis akan senantiasa di catat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh dan shalehah, serta semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Aamiin yaa robbal 'alaamiin*.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya untuk penulis pribadi, masyarakat dan para pembaca pada umumnya.

Makassar, Februari 2019

RAFIAH RAHMADANA J

DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDUL	i
HALAMAN	PENGESAHAN	ii
ABSTRAK		iii
ABSTRACK	C	iv
MOTTO		v
PERSEMBA	AHAN	vi
KATA PEN	GANTAR	vii
DAFTAR IS	SI	viii
DAFTAR G	AMBAR	xiv
DAFTAR T	ABEL	XV
DAFTAR L	AMPIRAN	xvi
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Rumusan Masalah	5
	1.3 Tujuan Penelitian	6
	1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1 Teori dan Konsep LKMS	8
	2.2 Teori dan Konsep Baitul maal wa at Tamwil	. 10
	2.3 Fungsi dan Peran BMT	. 12
	2.4 Badan Hukum	. 13
	2.5 Landasan, Asas dan Tujuan BMT	. 14
	2.6 Pemberdayaan	. 16
	2.7 Pengertian Usaha Mikro Kecil	. 16
	2.8 Permasalahan yang dihadapi UMK	. 18
	2.9 Pemberdayaan UMK	. 20
	2.10 LKMS dalam memberdayakan UMK	

	2.11 Kerangka Pikir24	
	2.12 Penelitian Terdahulu25	
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	
	3.2 Metode Pengumpulan Data	
	3.3 Jenis dan Sumber	
	3.4 Metode Analisis Data	
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Profil BMT Kube Sejahtera 036	
	4.2 Hasil Penelitian.	
	4.3 Pembahasan	
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan	50
	5.2 Saran6	51
DAFTAR	PUSTAKA6	2
I AMPIR A	AN	<u> </u>

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1		24
Gambar	4.1	÷	34
G 1	COD		40
Gambar	SOP	ː	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Profil Umum BMT Kube Sejahtera 036 Makassar
Lampiran 2	Laporan Rekap Tahunan Transaksi Pembiayaan Berdasarkan Produk Pembiayaan (2014-2018)
Lampiran 3	Kartu Pembiayaan
Lampiran 4	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 5	Dokumentasi

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri di Era Globalisasi. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin terpenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Begitu juga peran lembaga keuangan bagi kalangan menengah ke bawah. Salah satu masalah kronis yang banyak menyita perhatian dunia adalah mengenai kemiskinan. Berbagai seminar dan pelatihan dilakukan dengan tujuan menanggulangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan di muka bumi ini.

Untuk melakukan pemberdayaan dengan penguatan potensi manusia, baik individu maupun masyarakat, agar memperoleh inisiatif dan kendali lebih besar terhadap bidang kehidupan mereka sendiri. Dalam obyek pemberdayaan, hal ini adalah UMKM. (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 20015: 180). Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran. Karena sektor usaha mikro kecil (UMK) sejauh ini sudah menunjukan peningkatan yang sangat baik dan bahkan mampu menopang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini juga yang menjadi pendorong perekonomian saat krisis melanda.

Seperti yang terlihat dari Tabel 1.1 yang memperlihatkan pertumbuhan

jumlah UMKM di Indonesia yang besar dan terus meningkat memperlihatkan peluang besar bagi lembaga keuangan untuk berperan aktif dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Tabel 1.1 Perkembangan Data UMKM Tahun 2015-2017

Indikator	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)
UMKM	Unit	59.262.772	99,99	61.651.177	99,99	62.922.617	99,99
Usaha Mikro	Unit	58.521.987	98,74	60.863.578	98,71	62.106.900	98,70
Usaha Kecil	Unit	681.522	1,15	731.047	1,19	757.090	1.20
Usaha Menengah	Unit	59.263	0,10	56.551	0,09	58.627	0,09

Sumber: Kementerian koperasi dan UMK diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa jumlah usaha mikro, kecil dan menengah dari tahun 2015-2017 meningkat. Peningkatan jumlah UMKM terbesar berada di tingkat usaha mikro, ini membuktikan dari pembahasan di atas bahwa negara Indonesia hidup dari sektor ekonomi rakyat yang terus tumbuh dan berkembang dari berbagai lapisan masyarakat yaitu bahkan dari masyarakat kelas bawah sekalipun.

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat al-quran dan as-sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank. Dalam Islam, tidak semua transaksi ekonomi dilarang, demikian juga sebaliknya, tidak semua transaksi ekonomi diperbolehkan. Hal yang terlarang dalam Islam, salah satunya adalah riba. *Riba* adalah penetapan kelebihan atau tambahan jumlah

pinjaman yang dibebankan kepada si peminjam, atau dalam dunia perbankan diistilahkan dengan 'bunga'. (Laksmana, 20014: 10)

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dioperasikan dengan prinsip (*Mudharobah*) bagi hasil, berusaha menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro, kecil, menengah dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Bait al Maal* dan *Bait at-Tamwil. Bait al Maal* adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf dan Hibah) tanpa adanya keuntungan (*non profit oriented*). Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (*Mustahiq*. Zakat, sesuai dengan aturan agama Islam dan manajemen keuangan modern. Hal tersebut disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an At-Taubah: 103:

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS. AtTaubah:103).

Ayat ini menerangkan, bahwa ada hak bagi para *mustahiq* untuk memperoleh harta dari orang-orang mempunyai kelebihan harta bahkan itu adalah

sesuatu yang wajib bagi mereka untuk menyalurkannya. Karena, dengan zakat itu dapat membersihkan dan mensucikan diri dan hati kita dari sifat - sifat yang tercela. Sedangkan *Bait at- Tamwil* adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan (*profit oriented*). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

Keberadaan LKMS seperti BMT sangat diperlukan sebagai mediasi antar sektor UMK dengan pihak Bank Syariah. Hal ini di karenakan karakteristik BMT sangat cocok dengan kebutuhan UMK, yaitu menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran, deposito, fokus melayani UMK menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berada di tengah- tengah masyarakat kecil atau pedesaan. BMT sebagai kepanjangan tangan bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan yang telah diamanahkan kepadanya sehingga bank syariah sendiri tidak takut menanggung resiko yang sangat besar.

Demikian juga yang di lakukan oleh BMT Kebu Sejahtera 036 kota Makassar dengan upaya yang baik memberikan fasilitas dan sarana prasarana bagi para nasabahnya untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha-usaha yang di kelola, sehingga memberikan nilai positif baik diri sendiri maupun kepada masyarakat lainnya serta bangsa. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *qardhul hasan* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan *(profit sharing)* sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad. Selain menggunakan

prinsip bagi hasil keuntungan *(profit sharing)*, hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian *(loss sharing)*. Kerugian pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* akan ditanggung sepenuhnya oleh LKMS, kecuali bila nasabah melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian.

Pada pembiayaan *mudharabah* LKMS bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Pembiayaan *mudharabah* ini memiliki karakter yang berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional, karakter tersebut adalah adanya keadilan dan kebersamaan yang merupakan semangat dari LKMS.

Untuk memberdayakan usaha mikro kecil (UMK) tersebut tentu harus direspon oleh berbagai kalangan, baik lembaga perbankan atau pun non bank seperti BMT. Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis memandang perlu untuk meneliti prihal ini dengan fokus kajian Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus BMT Kebu Sejahtera 036 Kota Makassar).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penulis yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penulis sebagai berikut :

"Bagaimana Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (BMT Kebu Sejahtera 036 kota Makassar)?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui peranan BMT Kube Sejahtera 036 Kota Makassar terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini sebagai berikut:

- Bagi kalangan akademis, penelitian ini sangat bermanfaat guna menambah perbendaharaan keilmuan dan penelitian khususnya di bidang peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil.
- Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan gambaran realita lapangan sehingga keilmuan yang didapat tidak hanya secara teoritis tetapi juga praktis di lapangan.
- 3. Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan sumbang saran serta bahan evaluasi yang sangat berguna untuk meningkatkan kinerja BMT Kube Sejahtera 036 Kota Makassar
- 4. Bagi Masyarakat, penulis sangat berharap penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya BMT Kube Sejahtera 036 kota Makassar bagi masyarakat umum, sehingga masyarakat akan tergerak untuk meningkatkan partisipasinya demi perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di tanah air.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori dan Konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) didefenisikan ledgerwood sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa LKMS memiliki ruang lingkup yang luas, seperti simpanan, pinjaman, dan jasa pembayaran, yang biasanya dikelola secara sederhana. Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana masyarakat pada banyak LKM, kegiatan penghimpunan dana (saving) dijadikan prasyarat bagi adanya kredit. Sebagai lembaga pinjaman, LKM berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif maupun untuk kegiatan konsumtif. Selain itu, LKMS juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam aktivitas perekonomian.

Dalam beberapa hal, koperasi konvensional dan koperasi syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya, perbedaan-perbedaan tersebut akan disimpulkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah

	Koperasi konvensional	Koperasi Syariah
Pembiayaan	Bunga	Bagi hasil
Aspek pengawasan	Pengawasa kinerja	Pengawasan kinerja Pengawasan syariah
Penyaluran produk	Kredit barang/uang	Menjual tunai barang
Fungsi sebagai lembaga zakat	Tidak ada	Ada

Sumber: Ekonomi Syariah 2015

Tata cara perhitungan sistem bagi hasil pada koperasi syariah

- 1. Penetapan nisbah bagi hasil
- 2. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.
- 3. Menghitung Total saldo rata-rata Simpanan biasa.
- 4. Menghitung pendapatan bagi hasil

Bagi hasil = <u>Keuntungan X %nisbah X saldo rata-rata tabungan anggota</u>
Total saldo rata-rata tabungan harian

Tata cara perhitungan sisa hasil usaha pada koperasi konvensional

- 1. Menghitung total simpanan sukarela
- 2. Menghitung SHU yaitu dengan mengurangkan Pendapatan dan beban.
- 3. Menghitung pendapatan SHU

$$Pendapatan = \frac{Jumlah Simpanan}{Total simpanan anggota} xSHUX1$$

2.1.2 Bagi Hasil

- a. Kelebihan : Imbalan yang diterima lebih besar dibandingkan dengan sisa hasil usaha.
- Kelemahan : Nasabah ikut menanggung kerugian jika koperasi mengalami rugi.

2.1.3 Sisa Hasil Usaha

a. Kelebihan : Tidak ada bunga pada setiap pengembalian pinjaman

b. Kelemahan : Besarnya SHU tergantung pada besarnya jumlah modal

2.2 Teori dan Konsep Bait al- Mall wa at-Tamwil (BMT)

Menurut Mannan (2015) menyebut kan bahwa *Baitul Maal* berasal dari dua kata yakni, *Bait* yang berarti rumah, dan *Maal* yang berarti harta. Jika kedua kata itu digabungkan mempunyai arti yang tidak jauh berbeda dari penggalan kata- katanya, yaitu rumah harta atau perbendaharaan harta. Menurut Mannan, banyak ahli berbeda pendapat tentang fungsi dari *Bait al Maal* serta siapa yang pertama kali mendirikannya. Baitul maal berperan sebagai lembaga sosial atau tidak bersifat *profit oriented*.

BMT adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat terutama pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri (Lukytawati, 2015:58).

Beberapa latar belakang pembentukan dan ciri BMT dapat diuraikan sebagai berikut

- 1. Sebagian masyarakat dianggap tidak *bankable*, sehingga sulit mendapatkan pendanaan, kalaupun ada sumber dananya mahal.
- 2. Untuk pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat muslim melalui masjid dan masyarakat sekitarnya.
- 3. Berbadan hukum koperasi
- 4. Bertujuan untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha bagi anggota.
- 5. Prinsip dan mekanismenya hampir sama dengan perbankan syariah, hanya skala produk dan jumlah pembayarannya terbatas.

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan tiga prinsip:

1. Prinsip *Mudharobah* (bagi hasil)

Dalam prinsip bagi hasil ini terjadi bagi hasil antara BMT dengan nasabah.

2. Sistem jual beli (Mark-up)

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli dimana dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana *(shahibul maal)*.

3. Sistem Qardhul Hasan

Sistem ini merupakan pembiayaan kebajikan atau *aqd tathawwui*. Dengan sistem ini nasabah hanya mengembalikkan pokok pinjamannya saja tanpa adanya laba.

2.3 Fungsi dan Peran Bait al-Maal Wa at- Tamwil

BMT merupakan lembaga keuangan berbasiskan masyarakat yang menganut syariah. Beberapa fungsi BMT dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil.
- 2. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat.
 - b. Mengarahkan perbaikan ekonomi masyarakat.
 - c. Memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, terdapat tiga fungsi BMT yang banyak dijalankan. fungsi sebagai jasa keuangan, sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta pemberdaya sektor riil.

1. fungsi sebagai jasa keuangan

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dan penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota ataupun non-anggota.

2. fungsi sebagai lembaga sosial

Fungsi sebagai lembaga sosial tentu ada pada sebuah BMT. BMT tidakhanya bertindak sebagai lembaga profit tapi juga sebagai lembaga non- profit. Dana sosial BMT biasa didapatkan dari lembaga seperti, Dompet Dhuafa atau dana zakat, infak, sedekah yang dikumpulkan nasabah untuk diberdayakan oleh BMT tersebut.

Peran sebagai lembaga sosial dapat diterapkan pula dalam mengelola harta yang tidak ada ahli warisnya, baik wali nasab (wali turunan) Atau wali seseorang atau badan yayasan yang menjadi walinya dan menyalurkannya kepada mustahiq zakat, membantu jompo, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Ketiga, fungsi sebagai penggerak sektor riil. Penyaluran dana kepada sektor riil merupakan sebuah keunggulan dari BMT. Penyaluran kepada sektor riil akan berdampak luas dan *continue* dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sektor riil biasa dilakukan dengan mendorong nasabah untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

2.5 Badan Hukum BMT

Badan hukum BMT biasa didirikan dalam bentuk KSM (kelompok Swadaya

Masyarakat) atau Koperasi. Langkah awal untuk mendapatkan legalitas badan hukum. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bank Usaha Kecil). Sementara PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).

Selain dengan badan hukum KSM, BMT dapat juga didirikan dengan badan hukum koperasi, baik koperasi serba usaha, koperasi unit desa, maupun koperasi lainnya, kelembagaan BMT yang tunduk pada badan hukum koperasi mengacu pada Undang- Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.UK.M/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Di wilayah berbasis pesantren, masyarakat biasa mendirikan BMT dengan menggunakan badan hukum Koperasi Pondok Pesantren. Dalam hal penggunaan sebagai badan hukum BMT, keberadaan BMT di suatu wilayah adalah sebagai unit usaha otonom atau tempat pelayanan koperasi sebagai KUD.

2.6 Landasan, Asas dan Tujuan BMT

Landasan asas BMT terdapat dalam ayat-ayat al-qur'an dan hadist diantaranya yaitu:

a. Firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah /2 : 245



Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Ayat tersebut menjelaskan dimana Allah swt. memerintahkan di dalam ayat ini agar menginfakkan harta benda di jalan Allah dan menanamkannya sebagai tabungan yang baik. Dengan demikian, masalah tersebut dapat mendorong umat Islam untuk lebih giat di dalam melakukan kebajikan.

b. Firman Allah swt. Q.S. al-Hadid: 11

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."

Yang menjadi landasan dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama

manusia. Sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang perkoperasian nomor 25 tahun 1992, dijelaskan bahwa landasan umum kelembagaan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Atas dasar tersebut. BMT yang berbadan hukum sama dengan koperasi juga memiliki landasan dan asas yang sama.

Secara ideologis, keberadaan BMT mendapat justifikasi sebagai wujud dari Ekonomi Pancasila. Hal ini menjelaskan bahwa pada landasan BMT tercermin pada aspek dan ketuhanan. Sebagai wujud dari pembangunan ekonomi pancasila, BMT memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pada perkembangan selanjutnya BMT diharapkan dalam melaksanakan kegiatannya dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan real di lapangan, dengan dasar mengacu kepada kegiatan penggalangan dan penghimpunan dana, pemberian pembiayaan kepada anggotanya, pengelolaan jasa simpan pinjam, dan mengembangkan usaha di sektor real guna menunjang usaha.

2.7 Pemberdayaan

PEMDAGRI RI No. 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 8 tentang kader pemberdayaan masyarakat, menyatakan pemberdayaan adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bermasyarakat.

2.8 Pengertian Usaha Mikro Kecil (UMK)

Menurut Pawitra (2016) dalam buku yang berjudul ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen menyatakan bahwa pedagang besar sama dengan stockholder dan pedagang kecil sama dengan retailer. Sehingga pedagang kecil (pengusaha mikro) didefinisikan sebagai orang atau badan usaha yang menjual barang atau jasa langsung pada konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhannya (Sri dan Muhammad, 2013: 301).

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria usaha mikro dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000,0 (tiga juta rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Adapun kriteria Usaha Kecil dapat dilihat

pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro dan kecil adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

2.9 Permasalahan Yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil

Menurut Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin (2013:301-302) dalam menjelaskan usaha semua pelaku bisnis pasti menghadapi masalah, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Permasalahan dari dalam biasanya adanya kesulitan atau kekurangan modal kerja, pemogokan pegawai dan lain-lain. Selain dari luar

kondisi ekonomi dan peraturan pemerintah yang berlaku yang paling sulit dihadapi adalah pesaing. Permasalah yang biasa dihadapi oleh pedagang kecil adalah sebagai berikut :

- Kesulitan dalam permodalan. Untuk mengembangkan usahanya dibutuhkan modal dan modal mereka dapatkan adalah modal dengan suku bunga yang tinggi, yang diberikan pada pelepas uang. Hal itu tetap berlangsung karena tidak ada alternatif pilihan lain yang harus ditempuh,
- 2. Kesulitan dalam aspek keterampilan. Aspek keterampilan memegang peran sangat penting. Hal ini terlihat dari kenyataan dimana banyak usaha kecil kehilangan pasarnya, karena barang yang mereka hasilkan tidak diminati oleh para pembeli karena produk yang dihasilkan tidak berkembang sesuai dengan keinginan mereka.
- 3. Kurang berpendidikan. Pada umumnya pedagang kecil tidak mempunyai pendidikan yang memadai untuk mengembangkan usahanya. Kurangnya pendidikan ini membuat mereka tidak menyadari pentingnya pengetahuan pasar, sehingga tidak dapat menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau yang menentukan jumlah usaha pada saat yang akan datang,
- 4. Tidak mempunyai administrasi yang baik. Pada umumnya pedagang kecil tidak mempunyai administrasi yang baik yang dapat memberikan gambaran tentang perusahaan setiap saat. Keadaan keuangan hanya dapat diingat oleh pemilik,

sehingga perusahaan menyebabkan tidak mengetahui kondisinya, apakah dalam keadaan hutang atau rugi, maju atau mundur, sehingga keuangan rumah tangga bercampur dengan keuangan perusahaan.

- 5. Menggunakan manajemen keluarga. Kebanyakan dari pedagang kecil terdiri dari para pemilik beserta istri dan keluarganya. Sering kali terjadi penyalahgunaan kekuasaannya untuk hal-hal di luar kegiatan usaha yang dapat menyebabkan mundurnya perusahaan bahkan mengalami kebangkrutan.
- 6. Kurang disiplin. Pada umumnya pedagang kecil kurang disiplin dalam manajemen waktu maupun dalam manajemen keuangan. Cara berdagangnya pun disesuaikan dengan keinginan pedagang, sehingga kadang berjualan dan kadang tutup. Sehingga pelanggan segan untuk berbelanja. Kegiatan usaha pada umumnya masih berpandangan untuk kepentingan jangka pendek dengan bentuk organisasi sederhana yang sulit diubah. Pola kebiasaan usaha yang bersifat sederhana. Hal ini menghambat peningkatan nilai tumbuh hasil produksi secara layak dan kurangnya kebiasaan menabung untuk memupuk modal.
- 7. Kurangnya Perencanaan. Operasional suatu perusahaan dapat berhasil jika dilaksanakan atas perencanaan yang baik, seperti siapa pembelinya, berupa persediaan barang yang harus dipelihara, bagaimana penjualannya juga bagaimana mencapai suatu tingkat keuntungan tertentu.

2.10 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

Sasaran dan arah kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMK tersebut dijabarkan dalam program-program pemberdayaan UMK dengan skala prioritas sebagai berikut:

- Program penciptaan iklim usaha UKM. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dan persaingan, dan non deskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja UKM.
- 2) Program pengembangan sistem pendukung usaha UKM. Program tersebut dimaksudkan untuk mempermudah, memperlancar dan mempeluas akses UKM kepada sumber-sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal dalam meningkatkan skala usaha.
- 3) Program pengembangan dan daya saing UKM. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UKM.
- 4) Program pemberdayaan usaha mikro. Program ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan upaya peningkatan dan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha di sektor informasi berskala mikro, termasuk keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap dengan upaya peningkatan kapasitas usahanya menjadi unit usaha yang lebih mapan, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh.
- 5) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga mampu tumbuh

dan berkembang secara sehat dan berorientasi pada efisiensi.

Khusus untuk peningkatan akses UMK terhadap sumber-sumber pendanaan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Pengembangan berbagai skim Perkreditan untuk UMK
- 2) Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM)
- 3) dalam bentuk dana bergulir pola syariah dan konvensional.
- 4) Program pembiayaan wanita usaha mandiri dalam rangka pemberdayaan perempuan, keluarga sehat dan sejahtera (PERKASA) pola konvensional dan syariah.
- 5) Program skim pendanaan komoditas UMK melalui Resi Gudang.
- 6) Kredit bagi usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah Nomor 005 (SUP-005).
- 7) Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun nonbank.
- 8) Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil melalui program sertifikasi tanah dari Resi Gudang.
- Bantuan perkuatan secara selektif pada sector usaha tertentu sebagai stimulan.
- 10) Penjamin kredit oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Poin terakhir ini amat penting bagi pengembangan UKM karena berkaitan

dengan upaya memberikan perlindungan bagi UMK sendiri, terutama karena keterbatasan akses mereka kepada sumber pendanaan. Arah kebijakan dan program pemberdayaan KUKM tersebut dalam pelaksanaannya tentu harus merujuk pada sejumlah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Berikut antara lain sejumlah peraturan terkait pengembangan KUKM dari pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih popular disebut *Baitul maal wa at Tamwil* (BMT), yakni program pembinaan dan pemerkuatan. Fenomena ini mendorong tumbuhnya lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal wa at Tamwil* (BMT) sebagai bagian dalam rangka pengembangan bisnis syariah, terutama dalam menjangkau pembiayaan usaha menengah, kecil, dan mikro yang merupakan segmentasi terbesar dalam tata perekonomian masyarakat Indonesia.

2.11 LKMS dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil

Keberadaan Lembaga keuangan mikro syariah yang cukup strategis dalam meningkatkan permberdayaan ekonomi masyarakat kecil harus senantiasa terus dipupuk dan dipelihara sehingga akan menjadi salah satu alternatif paling baik dalam memecahkan kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal permodalan. Pemberdayaan tersebut yakni melalui optimalisasi pemanfaatan produk-produk layanan dan jasa yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini diawali dari adanya sosialisasi berkesinambungan melalui berbagai media dan cara supaya keberadaan LKMS dapat diketahui dan dinikmati kemanfaatannya, jangan sebaliknya menjadi lembaga asing di lingkungannya, yang pada akhirnya adanya

lembaga tersebut sama dengan tidak adanya.

Langkah sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penting mengingat kerberadaan LKMS yang bersegmentasi masyarakat menengah ke bawah yang terkadang terkendala dengan berbagai hal seperti bervariasinya tingkat pendidikan, wawasan dan adanya kekurang percayaan diri untuk berkompetisi. Sehingga pada akhirnya nanti manakala para pelaku usaha mikro kecil sudah benar-benar dapat berinteraksi dengan LKMS, maka akan membuka seluas-luasnya akses bagi mereka bekerja sama dengan LKMS dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.


Perlu kerja keras dari semua pihak terkait untuk terus memajukan LKMS terutama BMT, jangan sampai kelemahan-kelemahan BMT yang diantaranya (1) Besar nisbah bagi hasil yang terlalu besar memberatkan *mudharib* yang mempunyai pendapatan kecil. (2) *Margin* yang telah ditentukan tidak selalu diberitahukan kepada *mudharib*. (3) Dalam penyelesaian sengketa dilakukan penyitaan secara paksa, semuanya terulang lagi atau mungkin bahkan marak terjadi pada pola kinerja operasional BMT.

2.12 Kerangka Pikir

Secara garis besar peran umum BMT adalah melakukan pembiayaan dan

pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil dalam memberdayakan usaha mikro kecil (UMK), yang masih minim dalam hal ilmu pengetahuan dan permodalan, maka BMT mempunyai tugas penting mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. BMT Kube Sejahtera 036 menggunakan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *murabahah*, dengan menggunakan alat analisis kualitatif deskriptif yang menghasilkan peranan lembaga keuangan mikro syariah.

Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut:



2.13 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang sebelumnya mengangkat judul, obyek, dan subyek yang bersinggungan dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti dalam skripsi ini, sebagai berikut:

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muslimin (2015) dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar SE.I di UIN Alauddin Makassar. Dengan judul skripsi "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Pemberdayaan UMKM " (Studi Kasus BMT Al-Amin). Dalam skripsinya banyak menyinggung masalah Pemberdayaan usaha mikro, kecil (UMK) melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharobah) oleh Lembaga Keuangan Syariah dan pengaruh BMT AL-Amin dalam menyejahterakan ummat di kota Makassar, sedangkan penulis membahas mengenai peran LKMS terhadap pemberdayaan UMKM untuk melihat seberapa maksimal penerapan yang dilakukan BMT Kebu Sejahtera dalam menyejahterakan masyarakat khususnya di kota Makassar.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Natika (2015) dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar Sarjana Studi Islam Program Sarjana di IAIN Tulungagung. Dengan judul Skripsi "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Dalam Pembiayaan Murabahah". Dalam skripsinya membahas tentang seberapa besar peranan lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan UMKM demi terwujudnya harapan

untuk pengalokasian pembiayaan, pendampingan, dan pembinaan terhadap UKM dan menyinggung masalah kendala-kendala dalam mengoptimalkan UMKM di tinjau dari Modal dan Pemasaran. Sedangkan penulis mengambil objek penelitian pada *Baitul maal wa at Tamwil* (BMT) Kebu Sejahtera 036 Kota Makassar untuk melihat seberapa besar perannya dalam mengembangkan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap UMK murni diteliti oleh peneliti dengan mengangkat masalah yang baru dan bukan merupakan hasil ciplakan atau plagiat dari penelitian orang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini pada Kantor *Baitul maal wa at Tamwil* (BMT) Kube Sejahtera 036, yang terletak di Jalan Maccini Sawah no. 80 Kota Makassar.

3.1.2 Waktu Penelitian

Berdasarkan dimensi waktu, durasi waktu yang digunakan selama penelitian kurang lebih satu bulan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (BMT Kebu Sejahtera 036 Kota Makassar)

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih terbukti dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan terkait objek masalah yang di angkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semi terstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informasi yang dianggap mengetahui jelas keadaan/kondisi Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di BMT Kebu Sejahtera 036 kota Makassar baik itu manajer/pengurus BMT dan masyarakat setempat...

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Indriatno dan Supomo (2013: 12) merupakan paradigm penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam tekhnik pengumpulan data yaitu wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus dan observasi.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer ini berasal dari jawaban atas wawancara yang dilakukan kepada informan. Dan juga menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan pembiayaan.

Adapun informan yang diwawancarai untuk penelitian ini masing-masing dari :

- a. Manager dan Staff
- b. Pelaku UKM

3.4 Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Emzir (2014) dalam penelitian kualitatif deskriptif data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angkangka. Metode deskriptif menjelaskan suatu keadaan atau fenomena sesuai dengan realita yang terjadi sehingga tidak diperlukan perumusan kerangka pikir (Nariasih, 2015). Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu:

a. Mengumpulkan Data

Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan pada objek penelitian melalui observasi, wawancara, dokumentasi.

b. Reduksi Data

Menurut Mile dan Huberman (dalam Emzir 2014) reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentranspormasian data mentah terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data dilakukan dengan cara menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan (Nariasih, 2015).

c. Triangulasi

Triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin biasa yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Triangulasi ini selain digunakan mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data (Fatmawati, 2013).

d. Penarikan kesimpulan

Menurut Mile dan Huberman (dalam Emzir 2014) kesimpulan akhir mungkin tidak terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpu dari catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil BMT Kube Sejahtera 036 Makassar

4.1.1 Sejarah Singkat Pendirian BMT Kube Sejahtera 036 Makassar

Berawal dari Program Sub Urban dari Dinas Sosial yang ingin memberi modal kerja berbentuk dana bergulir bagi kaum dhuafa yang berdomisili di empat Kelurahan di Kota Makassar. Salah satu syarat pencairan dana Program sub. Urban yaitu adanya Kelompok Usaha Bersama. Pada saat itu Pihak Dinas Sosial menggandeng PINBUK (Pusat Informasi Bisnis Usaha Kecil) dan Kementrian sosial sebagai Pendamping untuk pembentukan Lembaga Keuangan Mikro di setiap kelurahan terpilih.

Para pendamping ditugaskan untuk bekerjasama dengan pihak kelurahan beserta masyarakatnya dalam mengupayakan berdirinya sebuah Lembaga Keuangan Mikro yang akan menjadi "Payung" bagi Kelompok-kelompok Usaha Bersama yang beranggotakan kaum dhuafa yang memiliki usaha. Setelah rapat umum Kepala Kelurahan, Aparat Pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, maka disepakatilah pendirian sebuah LKM berbasis syariah di setiap kelurahan, yaitu:

BMT kube sejahtera unit 036 didirikan pada tanggal 3 Desember 2004 tepatnya pada hari jum'at bertempat di Jl Maccini Sawah N0. 80 Kelurahan Maccini Gusung Kec. Makassar, Kota Makassar. Adapun produk-produk yang diluncurkan kepada masyarakat berupa simpanan wadi'ah, pembiayaan mudharabah, murabahah, pendidikan, qurban dan haji serta memberi pelayanan berupa pembiayaan modal kerja dan modal usaha. BMT Kube Sejahtera unit 036

Makassar adalah lembaga usaha ekonomi (bisnis) milik masyarakat (dari, oleh dan untuk masyarakat) yang bercirikan sebagai berikut:

- Berorientasi bisnis yang dikelola berdasarkan syari'ah secara professional, mencari nilai tambah ekonomi serta laba bersama untuk anggota BMT Kube Sejahtera
- Ditumbuhkan dari bawah oleh kelompok-kelompok kecil umat (barisan semut) berlandaskan peran serta ummat sekitar kantor dan atau lingkungannya.
- 3. Milik bersama masyarakat dilingkungan BMT Kube Sejahtera unit 036, bukan milik orang perorang (bukan pula milik Manajer atau pengurus)

BMT Kube Sejahtera unit 036 merupakan badan usaha yang dimiliki oleh anggotanya, untuk itu seperti halnya usaha bisnis yang lain, BMT Kube Sejahtera unit 036 selalu mengupayakan usaha yang efisien, efektif dan sehat serta melakukan pembinaan kepada anggota dengan intensif. Tanggung jawab mengsukseskan

BMT Kube Sejahtera 036 ada ditangan anggota dan oleh anggota yang dan dievaluasi melalui rapat anggota sebagai forum yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi untuk membuat keputusan bisnis. Pengurus BMT Kube Sejahtera unit 036 adalah wakil anggota yang dipilih dalam rapat anggota untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan pada manajer yang mengelola kegiatan usaha BMT Kube Sejahtera unit 036. Manajer dan pengelola BMT Kube Sejahtera unit 036 adalah pengelola yang professional dan direktur melalui pelatihan dan digaji dari hasil usaha/keuntungan BMT Kube Sejahtera unit 036

dan melaksanakan program kerja BMT Kube Sejahtera unit 036 yang ditetapkan oleh ketua pengurus.

4.1.2 Visi dan misi

BMT Kube Sejahtera Unit 036 memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut:

Visi:

Mewujudkan BMT Kube Sejahtera unit 036 sebagai lembaga keuangan syariah yang kuat, bersahabat dan terpercaya dalam memberdayakan ekonomi umat, terutama dalam membantu kaum fakir miskin dalam meningkatkan usaha di kelurahan Maccini Gusung khususnya dan di Kota Makassar pada umumnya.

Misi:

- a. Mengajak umat untuk menitipkan sebagian dananya di BMT dengan rasa aman
- b. Menyediakan pembiayaan syariah kepada anggota dalam upaya peningkatan
- c. kualitas ekonomi dan kualitas ibadah serta turut dalam pemberdayaan ekonomi umat
- d. Melakukan pembinaan dan konsultasi bisnis dalam upaya penguatan dan pertumbuhan usaha
- e. Melakukan pembinaan keimanan dan wawasan keislaman terutama dalam perwujudan ekonomi syariah

Sehingga visi dan misi BMT Kube Sejahtera unit 036 menjadikan BMT yang kuat dan sehat dimana para pendiri, pengurus, pengelola dan seluruh anggota memiliki komitmen, perjuangan, dan jihad yang membawa terhadap usaha peningkatan kualitas ummat.

4.1.3 Struktur Organisasi

Dalam lembaga mikro keuangan syariah ini tentu perusahaan membuat struktur organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Lembaga ini melibatkan satu orang manajer umum, satu orang sekretaris, satu bendahara dan dibantu oleh beberapa staff bidang lainnya. Struktur organisasi lembaga BMT Kube sejahtera 036 secara keseluruhan dijelaskan pada gambar berikut :

Sekretaris **KETUA BENDAHARA** Arifuddin Muh. Nurfitriani Abdul Rasyid MANAGER **UMUM** Nurhidayanti S.Pi **TELLER** Asriani, SE PENGGALANGAN ADMINISTRASI **PEMBIAYAAN DANA** Muh.Suhran Arifuddin Noor Muh. Iqbal

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Kube Sejahtera 036 Makassar

Sumber: BMT Kube Sejahtera 036 Makassar

4.2. Job Description (Uraian Tugas dan Jabatan)

1. **Pengurus**

Uraian tugas dan tanggung jawab seorang pengurus dapat di uraikan sebagai berikut.

a. Kewenangan

Mewakili anggota (pendiri), pengurus berwenang untuk memastikan jalan tidaknya BMT dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha sehingga sesuai dengan visi, misi dan tujuan.

b. Tugas-tugas

Menyususn kebijakan umum BMT dan melaksanakan kegiatan pengawasan.

2. Pengelola

a. Kewenangan

Memimpin jalannya operasional BMT/koperasi syariah, sehingga sesuai dengan tujuan dan kebajikan umum yang digariskan oleh pengurus.

- b. Tugas-tugas
- a. Membuat rencana pemasaran produk-produk, rencana mobilisasi dana, rencana pembiayaan, rencana keuangan, rencana biaya operasional.
- b. Membuat laporan perkembangan mobilisasi dana, laporan perkembangan pembiayaan, dan data base lainnya.

3. Manajer Pembiayaan

a. Kewenangan

Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota dan melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan aman, lancar dan produktif.

b. Tugas-tugas

a. Menyusun rancana pembiayaan

- b. Meminta informasi, melakukan survey, wawancara, dan analisa pembiayaan.
- c. Menganalisa proposal pembiayaan kepada manajer umum
- d. Melakukan administrasi pembiayaan
- e. Melakukan pembinaan kepada anggota
- f. Membuat laporan perkembangan pembiayaan

4. Manajer Penggalangan Dana

a. Kewenangan

Melaksanakan kegiatan penggalngan dana dan anggota dan dari berbagai sumber dana lainnya untuk memperbesar asset BMT.

b. Tugas-tugas

- a. Menyusun rencana penggalangan simpanan
- b. Merencanakan produk-produk simpanan
- c. Melakukan evaluasi dan analisa dan simpanan
- d. Melakukan pembinaan langsung
- e. Melakukan administrasi simpanan
- f. Membuat laporan perkembangan simpanan

5. Manajer pembukuan

a. Kewenangan`

Menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil, dan menyusun laporan keuangan BMT.

b. Tugas-tugas

- a. Mengerjakan jurnal buku besar
- b. Menyusun neraca harian
- c. Melakukan perhitungan bagi hasil simpanan dan pembiayaan
- d. Melakukan perhitungan bagi hasil simpanan dan pembiayaan

6. Teller

a. Kewenangan

Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar

b. Tugas-tugas

- a. Menerima, menghitung uang dan membuat bukti penerimaan
- b. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer umum
- c. Melayani dan membayar pengambilan simpanan
- d. Membuat buku kas harian
- e. Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan minta pemeriksaan dari pertanggungjawaban keuangan

7. Manajer sektor riil

a. Kewenangan

Melaksanakan kegiatan yang menyangkut sektor rill dan menkoordinasikan kepada manajer-manajer lain, khusus manajer pembiayaan.

b. Tugas-tugas

- a. Menyusun pembukuan sendiri
- b. Melaporkan hasil pembiayaan dan penjualan ke manajer umum dan tembusan kepada manajer terkait.
- c. Memperbanyak informasi pasar pemasaran.
- d. Memperkuat lobby dan negosiasi.
- e. Menyusun laporan keuangan sendiri.
- f. Menyusun data informasi hasil-hasil bumi dan peluang pasarnya.
- g. Dan lain-lain yang berhubungan dengan sektor rill.

8. Pengelola

Besar nominal gaji/honor/bonus tiap-tiap pengelola perbulan

akan diterbitkan surat keputusan (SK) penggajian yang berlaku pada kurun waktu tertentu oleh manajer dengan persetujuan pengurus BMT Kube Sejahtera 036.

Besarnya penggajian/honor/bonus tergantung pada:

- 1) Lama kerja
- 2) Kinerja
- 3) Tugas dan tanggung jawab
- 4) Tunjangan

Struktur penggajian terdiri atas:

- 1) Gaji pokok
- 2) Tunjangan jabatan
- 3) Tunjangan keluarga
- 4) Bonus

4.2.1 Wilayah Kerja BMT Kube Sejahtera 036 Makassar

Wilayah kerja *Baitul Maal Wattamwil* Kube Sejahtera 036 secara khusus yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi ummat sekitar BMT. Namun *Baitul Maal Wattamwil* Kube Sejahtera 036 tetap terbuka untuk wilayah yang lebih luas selama tetap memberikan kontribusi positif bagi *Baitul Maal Wattamwil* Kube Sejahtera 036 dengan nasabah atau lembaga lain. Dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Segmen pasar *Baitul Maal wattamwil* Kube Sejahtera 036 meliputi pembiayaan :

- Perdagangan : terutama barang campuran yang merupakan segmen yang paling luas, rempah, aksesoris dll
- b. Produksi makanan ringan, kuliner, kue, tahu /tempe, dll
- c. Percetakan, sablon, penjahit, konveksi dan rias penganti

d. Jasa: Salon kecantikan dan service

e. Indutri: industri rumah tangga (meubel) dll

4.2.2 Produk dan Layanan

Produk BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar terdiri dari dua bentuk. *Pertama* produk penghimpunan dana (*Funding*) melalui simpanan yang menggunakan prinsip wadiah dan yang *kedua* adalah produk penyaluran dana (*Lending*) melalui pembiayaan yang terdiri dari bagi hasil dan jual beli dengan *mark up*. Untuk layanan, BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar menyediakan layanan pembayaran listrik.

a. Simpanan

Tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan usaha kepada pihak BMT. Jenis-jenis tabungan atau simpanan adalah sebagai berikut:

- Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA). Simpanan biasa yang dapat diambil sewaktu-waktu
- 2. Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA). Simpanan yang dikhususkan untuk persiapan pendidikan anak
- 3. Tabungan Idul Fitri (TADURI). Simpanan yang dikhususkan untuk persiapan Idul Fitri.Penarikan dilakukan satu kali menjelang idul fitri.
- 4. Tabungan Aqiqah (TAQIQ). Simpanan yang dikhususkan untuk persiapan Aqiqah.
- 5. Tabungan Qurban. Simpanan yang dikhususkan untuk persiapan kurban / Idul Adha.

- 6. Tabungan Berjangka (TAJAKA). Simpanan yang mempunyai jangka waktu simpan yaitu 3, 6, 12 bulan. Simpanan ini merupakan tabungan / investasi dengan menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- 7. Bungkesmas. Bungkesmas merupakan tabungan plus asuransi kesehatan dan kecelakaan yang didesain khusus untuk Koperasi, BMT, LKM dan atau lembaga keuangan sejenis. Dalam hal ini BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar bekerja sama dengan penyedia Bungkesmas untuk ditawarkan kepada anggota.
- 8. Timporong Bantu Saribattang (TIMBASA). Timbasa merupakan salah satu tabungan aksi sosial kepada nasabah yang sewaktu-waktu membutuhkan bantuan (musibah).

b. Pembiayaan

Pola pembiayaan terdiri dari bagi hasil dan jual beli dengan *mark up* antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Hasil

Bagi hasil dilakukan antara BMT Kube Sejahtera 036 dengan pengelola dana dan antara BMT Kube Sejahtera 036 dengan penyedia dan (penyimpan/penabung). Bagi hasil ini ialah: *Mudharabah* yang berarti perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al amal/BMT Kube Sejahtera 036) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama terlebih dahulu di depan. Manakala rugi, *shahib al*

amal/BMT Kube Sejahtera 036 akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan manajerial *skill* selama proyek berlangsung.

2. Jual Beli dengan Mark Up (Keuntungan)

Jual beli dengan *mark up* merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT Kube Sejahtera 036 mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036, kemudian BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 bertindak sebagai penjual kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli tambah keuntungan bagi BMT Kube Sejahtera 036 atau sering disebut *margin/mark up*. Keuntungan yang diperoleh BMT Kube Sejahtera 036 akan dibagi kepada penyedia dan penyimpan dana. Jenis-jenisnya adalah: *Murabahah*, adalah akad jual beli barang antara anggota pembiayaan dengan BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar dengan menyatakan harga peroleh (harga beli) ditambah keuntungan atau margin yang disepakati dua belah pihak. BMT membelikan barang – barang yang dibutuhkan anggota atas nama BMT. Lalu barang tersebut kepada anggota pembiayaan dengan harga pokok ditambah dengan keutungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur dalam jangka waktu tertentu.

4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memperoleh berbagai data yang meliputi data karakteristik responden, data produk dan layanan serta data – data yang berkaitan dengan penelitian ini.

4.2.3 Deskripsi Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Nurhidayanti : Selaku Manajer BMT Kube Sejahtera 036

- Arifuddin Noor : Pembiayaan

Ibu Ramlah : Usaha kuliner dan Jasa (menjahit)

Ibu Mulyani : Gas dan Pulsa

Pak Idris : Usaha Bangunan

4.2.4 Deskripsi Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini melalui wawancara mendalam yang dilakukan kepada Manajer BMT dan bidang pembiayaan serta beberapa pelaku usaha mikro kecil.

4.2.4.1 Peranan Baitul Maal Wattamwil Kube Sejahtera 036

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nurhidayanti, menyatakan bahwa peranan BMT terhadap pelaku usaha mikro kecil Kube Sejahtera 036 Makassar menyatakan bahwa peranan LKMS terhadap UMK. Beliau menjawab sebagai berikut:

"Peranan BMT Kube Sejahtera 036 terhadap para anggota yaitu dengan memberikan bantuan pembiayaan sekaligus penghimpunan dana para nasabah" Di sisi lain kehadiran BMT Kube Sejahtera dapat memberi kemudahan bagi masyarakat di sekitarnya untuk mendapatkan dana dalam memenuhi kebutuhannya.

Sementara, berkaitan dengan pembiayaan mudhrabah dan murabhahah berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Nurhidayanti, menyatakan bahwa"

"Sistem pembiayaan mudharabah tidak banyak dilakukan mengingat sistem pembiayaan ini mengandung unsur bagi hasil dan sistem bagi rugi artinya ketika mudharib mengelola dana dengan baik maka "saahibul mal" mendapatkan bagil hasil atau margin dari modal yang tanamkan, sebalik ketika "mudharib" mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung bersama berdasarkan akad yang di sepakati ketika akad itu diakadkan dari awal. Sedangkan Pembiayaan murahbahah adalah sistem pembiayaan barang — barang rumah tangga atau kendaraan bermotor dengan sistem pembayaran tiap bulan.

Sedangkan, pertanyaan berkaitan dengan "Kenapa sistem pembiayaan *Murabahah* banyak diminati nasabah."

Ibu Nurhidayanti menyatakan bahwa sistem pembiayaan *murabahah* adalah suatu sistem pembiayaan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga." Artinya sistem pembiayaan itu banyak dibutuhkan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari – hari.

Lebih lanjut penulis bertanya kepada Ibu Nurhidayanti, "Apa produk unggulan BMT yang menarik perhatian Nasabah."

"Menurut Ibu Nurhidayanti, salah satu produk unggulan BMT itu adalah Produk Timbasa artinya produk "Timporong bantu saribattang tabungan aksi social. Produk ini merupakan bentuk kepedulian BMT kepada masyarakat umum untuk aksi – aksi social seperti kegiatan-kegiatan perbaikan masjid dan kegiatan – kegiatan lainnya."

Pertanyaan yang berkaitan dengan "cara penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak BMT terhadap nasabah.

"Salah satu cara penyelesaian kredit macet menurut Ibu Nurhidayanti

yaitu dengan jalan pendekatan secara personal dan secara kekeluargaan. Artinya si nasabah diberikan kemudahan pembayaran angsuran tiap bulan sesuai dengan kemampuan nasabah".

Pertanyaan berikutnya, Bagaimana bentuk pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT.

"Nurhidayanti berpendapat, salah satu bentuk pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT yaitu mengadakan pelatihan—pelatihan strategi pemasaran dan kegiatan pelatihan pembuatan laporan keuangan sederhana serta pelatihan secara teknis yang berkaitan dengan meliputi: cara berproduksi, sistem penjualan sampai pada tidak adanya badan hukum serta perizinan usaha yang lain.

Pertanyaan berikutnya, "Apakah pihak BMT memberikan pendampingan terhadap UMKM setelah mendapat pembiayaan.

"Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurhidayanti" menyatakan bahwa pada dasar pihak BMT memberikan pendampingan, penyuluhan serta pelatiahan – pelaitan keuangan."

4.2.5 Kinerja BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar

a. Perkembangan dan Data Anggota

Perkembangan anggota BMT dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Perkembangan Kinerja BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar

Uraian	2014	2015	2016	2017
Asset	1.766.604.835,28	1.779.899.340,49	1.662.623.629,49	1.762.441.396,49
Tabungan Masyarakat	762.208.011,03	671.417.375,25	682.812.767,29	610.000.031,07
Modal Awal	259.464.083,00	262.427.783,00	346.427.783.,00	357.844.202,89
Modal Sendiri	262.427.783,00	346.053.857,89	357.844.202,89	578.289.849,89
Laba Tahan Berjalan	19.403.463,37	29.588.446,99	5.200.555,76	4.544.366,98
Out Standing Pembiayaan	594.338.032,03	836.819.307,03	628.759.096,03	617.084.517,03
Anggota Pembiayaan	308	255	242	238
Anggota Penabung	1.960	1.708	1.596	2.463
**KUBE	30	30	30	30

Sumber: BMT Kube Sejahtera 036 Makassar

Selama 15 tahun berkiprah, BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar memiliki anggota penabung sebanyak 2.463 orang, anggota pembiayaan sebanyak 238 orang dan membina 30 Kelompok Usaha Bersama sampai pada tahun 2019. Perkembangan anggota BMT dari tahun ke tahun sangat signifikan, ini menandakan bahwa masyarakat memiliki keinginan dan kemampuan serta potensi untuk meningkatkan taraf ekonominya. Selain melayani nasabah per individu BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar juga membina Kelompok Usaha Bersama yaitu kelompok usaha dari pengusahapengusaha mikro anggota BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera Unit 036 Makassar berdasarkan jenis usaha, tempat usaha atau tempat tinggal dalam rangka menumbuh kuatkan kualitas usaha anggota baru. BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera membina sebanyak 30 Kelompok yang masing-masing diberikan

pembiayaan untuk modal usaha jumlah kelompok.

Penghimpunan dana berasal dari anggota dan lembaga. Selain itu Kelompok Usaha yang dibina oleh pihak BMT juga turut mendukung kualitas kinerja keuangan BMT yang setiap minggunya kelompok-kelompok usaha tersebut berkumpul untuk melakukan transaksi pembayaran angsuran pembiayaan yang difasilitasi oleh salah seorang pihak dari BMT.

4.2.6 Prosedur Pembiayaan

Sebelum memberikan pembiyaan pihak BMT akan melalukan serangkaian prosedur yang pertama adalah melengkapi berkas permohonan pembiayaan pada BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar. Adapun syarat-syarat bagi pemohon pembiayaan tergolong mudah, tidak ada perbedaan antar laki-laki dan perempuan. Syarat-syarat mengajukan pembiayaan yaitu:

- 1. Telah menjadi mitra BMT
- 2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- 3. Foto copy KTP suami / istri dan foto copy KK yang masih berlaku.
- 4. Foto copy Buku Nikah
- 5. Foto copy rekening listrik tiga bulan terakhir
- 6. Pas foto suami / istri ukuran 3x4 (2 lembar)

Ketika melakukan tinjauan ke lapangan untuk menghindari terjadinya kredit macet, perlu dilakukan analisis kelayakan pembiayaan adapun beberapa pendekatan yang digunakan BMT, yaitu :

a. Pendekatan Karakter

Pendekatan ini merupakan pendekatan data tentang kepribadian dari calon anggota pembiayaan seperti'sifat, kebiasaan, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarganya *(personal guarranted)*.Karakter ini untuk mengetahui apakah nantinya calon anggota ini jujur dan berusaha untuk memenuhi kewajibannya.

b. Pendekatan Kelayakan Usaha

Pendekatan ini melihat kemampuan calon anggota dalam mengelola usahanya baik dari segi pendidikan, pengalaman, dan bagaimana cara mengatasi masalah ketika menjalankan usahanya. Pendekatan ini dijadikan sebagai tolak ukur dari *ability to pay* kemampuan dalam membayar.

c. Pendekatan Titik Kritis

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.Ada suatu usaha yang sangat bergantung pada kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon nasabah.

4.2.7 SOP Proses Pinjaman Qardhul Hasan



Sumber: BMT Kube Sejahtera 036 Makassar

1. Pengertian Qardhul Hasan

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau

diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Dalam literatur *fiqh* klasik, qardh dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial.

Qard al-Hasan adalah suatu perjanjian lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apa pun kecuali modal pembiayaan dan biaya administrasi.

2. Prosedur Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Dalam melakukan transaksi pembiayaan qardhul hasan pihak BMT memiliki prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan oleh nasabah calon penerima pinjaman. Prosedur layanan *qardhul hasan* di BMT yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Telah menjadi mitra BMT
- b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- c. Fotocopy KTP suami/istri dan fotocopy KK yang masih berlaku
- d. Fotocopy buku nikah
- e. Fotocopy rekening listrik tiga bulan terakhir
- f. Pas foto suami / istri ukuran 3x4 (2 lembar)

Setelah melakukan pengajuan, maka BMT Kube Sejahtera 036 Makassar melakukan survey yang dilakukan oleh bagian pembiayaan. Dalam melakukan survey diharapkan BMT Kube Sejahtera mengetahui kondisi sebenarnya dari pemohon pembiayaan sehingga proses penggunaan dan pengembalian dana qardha hasan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam survey ini akan menentukan

iya dan tidaknya pencarian *qardhul hasan* dilaksanakan.

3. Sumber dana *Qardhul Hasan*

Sumber dana *qardhul hasan* di BMT Kube Sejahtera 036 Makassar berasal dari dana infaq anggota, yang dialokasikan untuk kegiatan kemanusiaan salah satunya program qardhul hasan. Dari hasil wawancara terhadap Ibu Nurhidayanti selaku Manager Umum BMT Kube Sejahtera 036 Makassar tentang sumber dana *qardhul hasan*, beliau menjawab bahwa:

"Sumber dana qardhul hasan berasal dari anggota yang membayar angsuran qardhul hasan, dalam pembayaran anggsurannya anggota dikenakan membayar infaq dan tabungan. Dari dana infaq yang dibayar oleh anggota itulah yang menjadi sumber dana qardhul hasan. Adapun dana qardhul hasan ini merupakan salah satu program dari bidang kemanusiaan. Program kemanusiaan meliputi program kesehatan dan sosial."

4. Pendistribusian

Pendistribusian atau penyaluran dana yang telah diamanahkan oleh anggota harus dikelola dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan akan menyangkut dengan profesionalitas lembaga tersebut dalam mengelola apa yang telah diamanahkan anggota. Pendistribusian dana juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada agar pendistribusian tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu juga dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Anggota BMT yang mengajukan permohonan pinjaman *qardhul hasan*, sesuai dengan yang

disampaikan Ibu Nurhidayanti selaku manajer BMT:

"Pinjaman qardhul hasan hanya diberikan untuk anggota BMT Kube Sejahtera 036, selain anggota BMT kami tidak bisa memberikan pinjaman ini, karena pinjaman ini berasal dari dana infaq anggota yang membayar infaq"

Pinjaman *qardhul hasan* yang telah diberikan kepada nasabah juga harus dikembalikan kepada BMT Kube Sejahtera 036 Makassar sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Pengembalian pinjaman tersebut dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam akad pinjaman.

Tabel 4.2

Data penyaluran dan pembayaran angsuran *qardhul hasan* di BMT Kube Sejahtera 036 Makassar tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Dana Yang Disalurkan	Jumlah Pembayaran Angsuran Pokok	Jumlah Penerima Dana
2014	Rp. 2.177.841.000	Rp. 1.047.127.075	430 orang
2015	Rp. 1.542.883.000	Rp. 469.017.150	292 orang
2016	Rp. 1.068.186.000	Rp. 363.462.300	191 orang
2017	Rp. 712.423.500	Rp. 482.396.062	150 orang
2018	Rp. 238.672.000	Rp. 188.072.550	77 Orang

Sumber: BMT Kube Sejahtera 036 Makassar

Pelaksanaan pendistribusian pinjaman *qardhul hasan* selama periode 2014-2018 ini mengalami kenaikan tiap tahunnya dan jangka waktu pengembaliannya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan besarnya pinjaman oleh nasabah. Mulai angsuran pinjaman 10 bulan, 20 bulan, sampai 30 bulan. Proses pengembalian uang pinjaman *qardhul hasan* baik tunai maupun

angsuran sejauh ini berjalan dengan baik, hanya ada beberapa nasabah saja yang telat dalam melakukan angsuran pembayaran.

4.2.8 Faktor Pendukung dan Penghambat bagi Pembiayaan *Qardhul Hasan*

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung bagi pembiayaan *qardhul hasan* BMT Kube Sejahtera 036 Makassar :

- 1) Adanya kerja sama antar anggota dan BMT. Faktor ini merupakan pendukung utama, karena kerja sama antara kedua unsur ini sangat mempengaruhi operasional BMT dalam memberikan layanan pembiayaan kepada nasabah dan masyarakat.
- Pengelolaan yang professional, pengetahuan pengelolaan karyawan sangat mempengaruhi BMT dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sehingga dengan pengelolaan yang professional tersebut akan dapat menciptakan peran dan fungsi BMT yang lebih dinamis dan inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Faktor penghambat

BMT sebagai lembaga perekonomian umat dalam upaya memberikan bantuan kepada masyarakat fakir miskin yang membutuhkan dana melalui pembiayaan *qardhul hasan*, seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Yanti selaku manajer BMT:

"Terkadang nasabah yang bermasalah karena dananya habis dipakai dan tidak dapat mengembalikan, ada juga nasabah yang menyepelekan karena produk ini tidak dibagi hasilkan dan merupakan dana cuma-cuma dan nasabah tersebut tidak menggunakan dengan sebagai mana mestinya, tetapi digunakan untuk keperluan lain dan tidak dapat mengembalikannya."

Faktor-faktor diatas menjadi penghambat bagi BMT dalam menyalurkan dana, karena *qardhul hasan* tidak menggunakan *profit* atau bagi hasil dan *qardhul hasan* yang dikembalikan akan dipinjamkan kembali kepada nasabah yang lain.

4.3 PEMBAHASAN

Peranan BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah pembiayaan. Bahkan BMT sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan disini akan dipaparkan peranan BMT Kube Sejahtera 036 terhadap pemberdayaan UMK Makassar yaitu, pembiayaan yang disalurkan oleh BMT secara garis besar terdiri dari Usaha Mikro Kecil (UMK) dan non-UMK. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu potensi BMT sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dilihat dari laporan pembiayaan UMK dan kontribusi UMK di Makassar meningkat dari tahun ke tahun sesudah adanya BMT, terutama sektor perdagangan yang mendominasi penyaluran UMK yang semula 17.670 naik menjadi 26.400 UMK. Khusus pembiayaan untuk UMK dilakukan dengan beberapa prinsip akad.

Dalam pengembangannya, BMT Kube Sejahtera 036 Makassar menggunakan produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *murabahah* yang diberikan terhadap para pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini BMT Kube Sejahtera 036 makassar dapat memberikan

pembiayaan mulai dari kebutuhan terendah sampai tertinggi yang cara pengangsurannya berbeda-beda sesuai kesepakatan bersama.

4.3.1 Pemberdayaan UMK pada BMT Kube Sejahtera 036 Makassar

Pemberdayaan UMK pada BMT Kube Sejahtera 036 kota Makassar merupakan suatu bentuk pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan, yang digunakan untuk kegiatan produksi usahanya dan keperluan lainnya. Jadi pemberdayaan UMK adalah peminjaman modal untuk pengembangan usaha terhadap masyarakat kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, di lihat dari penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Menurut hasil wawancara dari ibu Nurhidayanti menjelaskan bahwa:

"Selama BMT Kube Sejahtera 036 melakukan pemberdayaan terhadap BMT dengan cara memberikan pembiayaan (pinjaman modal) sesuai permintaan masing-masing pelaku UMK disamping itu juga dek kami pihak BMT memberikan pembekalan terlebih dahulu, agar ke depannya tidak menimbulkan kesalahpahaman antara BMT dan nasabah dek, kemudian pihak BMT juga biasa memberikan pendampingan seperti penyuluhan kewirausahaan, pembuatan pembukuan sederhana dan kegiatan lainnya."

Adapun kontribusi usaha mikro kecil di kota Makassar selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Kontribusi Usaha Mikro, Kecil Tahun 2015-2017 (dalam persentase) di Makassar

No	Lapangan Usaha	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1.	Perdagangan	85,98	25,87	9,07	100
2.	Perindustrian	70,91	20,40	6,98	100
3.	Perikanan	17,43	6,05	3,75	100
4.	Pertanian	15,25	3,34	2,90	100

Sumber: BMT Kube Sejahtera 036 Makassar

Dari data di atas menunjukkan bahwa kemampuan sektor usaha dalam menentukan nilai tambah sangat berbeda antara satu kelompok dengan lainnya mencerminkan karakter masing-masing pelaku usaha, sektor yang mendominasi usaha tertinggi pada tabel di atas adalah perdagangan yakni, usaha mikro, kecil, dan sektor usaha yang paling terendah pada tabel di atas adalah pertanian yakni, usaha mikro dan kecil.

Tabel 4.4 Komposisi pembiayaan UMKM di Kota Makassar sebelum dan sesudah berdiri BMT Tahun 2015-2017

Tahun	Sebelum	Sesudah	Lancar	Macet
2015	17.670	18.350	1.320	820
2016	19.450	21.730	1574	765
2017	22.000	26.400	1790	610

Sumber: BMT Kube Sejahtera 036 Makassar

Dilihat dari tabel di atas, komposisi pembiayaan UMK di kota makassar sebelum dan sesudah berdiri BMT tahun 2015-2017 menunjukkan adanya perkembangan dan kemajuan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan sesudah BMT berdiri memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembiayaan terhadap pedagang kecil, dibandingkan sebelum BMT berdiri komposisi pembiayaan masih minim, dan dapat dikatakan Mengalami kemajuan yang cukup baik.

Tabel 4.5 Prioritas Alokasi Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Alokasi	Jangka Waktu
Modal kerja	50%	1-12 Bulan
Investasi	25%	1-24 Bulan
Konsumtif	25%	1-36 Bulan

Sumber: BMT Kube Sejahtera 036 Makassar

Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai progres sangat baik dalam pengembangan ekonomi, namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan BMT Kube Sejahtera 036 Makassar sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relatif terjangkau, syarat Yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat sehingga menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama.

BMT Kube Sejahtera 036 Makassar dalam menjalankan progamnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* yang diberikan ke berbagai kalangan

baik sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khusunya para pedagang mikro dan kecil agar kegiatan ekonominya meningkat serta memperkuat daya saingnya, BMT Kube Sejahtera 036 direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah. Hal tersebut dapat terbukti dengan antusiasnya masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang sangat besar.

Disini akan dipaparkan peranan BMT Kube Sejahtera 036 terhadap pemberdayaan UMK Makassar yaitu, pembiayaan yang disalurkan oleh BMT secara garis besar terdiri dari Usaha Mikro Kecil (UMK) dan non-UMK. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu potensi BMT sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dilihat dari laporan pembiayaan UMK dan kontribusi UMK di Makassar meningkat dari tahun ke tahun sesudah adanya BMT, terutama sektor perdagangan yang mendominasi penyaluran UMK yang semula 17.670 naik menjadi 26.400 UMK. Khusus pembiayaan untuk UMK dilakukan dengan beberapa prinsip akad. Hal ini juga yang dilontarkan ibu Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurhidayanti selaku manajer BMT Makassar:

"peranan BMT Kube Sejahtera 036 yaitu dengan memberikan pelayanan

pembiayaan yang begitu mudah dan cepat, tapi pembiayaan yang paling diminati nasabah yaitu akad murobahah dibandingkan akad mudharobah, selain itu juga anggota BMT sangat antusias dengan produk TIMBASA (Timporong Bantu Saribattang) yaitu tabungan aksi sosial, dan BMT juga sesekali melakukan pendampingan terhadap pelaku UMK. Itu juga jika antara pihak BMT dan nasabah mengalami permasalahan seperti pembayaran angsuran yang dilalaikan bahkan tak sanggup untuk melanjutkan tapi pihak BMT selalu menyelesaikannya secara kekeluarga yaitu dengan cara memperpanjang termin angsuran kemudian itu sisa angsuran dikali dengan penambahan waktu jadi para nasabah lebih dimudahkan lagi karena angsurannya lebih rendah dari sebelumnya. Dan alhamdulillah selama BMT didirikan selalu mendapatkan apresiasi dari para nasabah."

Dalam pengembangannya, BMT Kube Sejahtera 036 Makassar menggunakan produk pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *mudharabah* yang diberikan terhadap para pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini BMT Kube Sejahtera 036 makassar dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp.1.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*. Adapun hasil wawancara yang penulis rangkum yakni Ibu Ramlah,

"beliau mendapat Pembiayaan murabahah dari BMT Kube sejahtera 036 makassar sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- Beliau berkata, ini saya

gunakan modal tersebut untuk melengkapi keperluan yang berkaitan dengan usahaku. Pendapatan yang kudapat kurang lebih Rp 2.500.000,-tapi setelah saya dapat pembiayaan dari BMT pendapatan saya alhamdulillah biasa mencapai Rp 3.000.000,- bahkan lebih tapi tidak tetap." Melihat kondisi tersebut, untuk saat ini program pembiayaan murabahah yang terlaksana boleh dikatakan ada hasilnya walaupun tidak seberapa, dan hasil tersebut juga tidak lepas dari adanya bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan tiap bulannya oleh pihak BMT Kube sejahtera 036 makassar."

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Muliani, salah satu anggota BMT yang mempunyai usaha dagang, beliau mendapat pembiayaan *mudharobah* pinjaman modal awal sebesar kurang lebih 11.000.000.- dari pihak BMT Kube Sejahtera 036 makassar,

"beliau bilang saya menggunakan modal yang diberikan untuk berjualan pulsa dan gas, dengan tokonya yang begitu kecil disekitar tempat tinggal mereka. Alhamdulillah pendapatan yang saya peroleh sekitar Rp. 900.000,- per bulan namun setelah mendapatkan pembiayaan, pendapatan yang diperoleh meningkat menjadi Rp.1.500.000,- sampai Rp. 2.000.000,- per bulan. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama ini. Trus saya kan juga melakukan pembiayaan mudharobah (bagi hasil) jadi keuntungan yang saya dapatkan perhari itu langsung saya bagi dengan pihak BMT"

Begitu pun hasil wawancara dengan pak Idris, salah satu anggota BMT yang mempunyai usaha bangunan yang sebelumnya sudah mempunyai usaha tersebut tetapi dengan modal seadanya, seiring dengan didirikannya BMT Kube Sejahtera 036 beliau berinisiatif mengambil pembiayaan sebesar Rp. 11.000.000 untuk meningkatkan usaha bangunannya.

"Alhamdulillah dek pendapatan saya peroleh meningkat sekitar Rp. 1.000.000,- per hari tapi dimusim kemarau, yang awalnya biasa saya peroleh hanya ratusan ribu bahkan juga tidak ada saat dimusim penghujan. Tapi saya sangat bersyukur dek kepada Allah telah menghadirkan BMT Kube Sejahtera 036 yang membantu saya dek dalam permodalam dengan sangat dipermudah dan terhindar dari yang namanya bunga"

Dari beberapa pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh BMT Kube Sejahtera 036 Makassar, yaitu melalui akad pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, dengan cara memberikan modal kepada para pedagang dan membantu melengkapi permintaan keperluan usaha serta kebutuhan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun, peran BMT tersebut tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke

pihak anggota dan yang tak kalah baiknya dari BMT juga ada pada produk sosialnya yang sangat membantu para anggota BMT.

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada uaraian di atas, disinilah akad pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* yang dijalankan pada BMT Kube Sejahtera 036 Makassar telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada program pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, karena dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban pada sektor jasa, pedagang, pertanian dalam masalah permodalan dan kebutuhan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha mikro kecil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada BMT Kube Sejahtera 036 Makassar, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Berdirinya BMT Kube Sejahtera 036 Makassar ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam memberdayakan usaha mikro kecil begitupun menengah, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya dan memberikan bantuan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif para nasabah. Sehingga adanya Pembiayaan dengan sistem *murabahah* dan *mudharabah*, yang diberikan pada masyarakat khusunya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman.
- b. Keberadaan BMT Kube Sejahtera 036 Makassar bertujuan untuk memberdayakan ekonomi ummat, khususnya pada sektor usaha mikro kecil, begitupun menengah serta menjadi alternatif bagi ummat untuk menghindari sistem *gharar* dan *riba* baik simpanan maupun pembiayaan, sehingga secara bertahap ekonomi ummat dapat bertambah dan berkembang sebagai pilar untuk kemajuan ummat.

5.1 Saran

Bagi BMT Kube Sejahtera 036 Makassar diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya dalam sektor usaha mikro kecil bahkan menengah dan begitu pula dengan kebutuhan konsumtif nasabah yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah serta meningkatkan kesejahteraan perekonomian ummat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Lukytawati et. al., "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor". Jurnal al-Muzara ah, Vol. I, No. 1 (2013): h. 58.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Al-qur'an dan terjemahan, Sy9ma Exagrafika, Bogor
- Auliyah, Robiatul & Shambarakreshna Farid, Jamal. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembagan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah". Artikel di akses pada 20 April 2016.
- BMT Kube Sejahtera 036 Kota Makassar
- Badan Pusat Statistika
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2013). "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi". Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM
- Kusumawardani, Rifka. "Peran Pembiayaan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) UBASYADA Terhadap Perkembangan Usaha Mikro". Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Kementrian Koperasi dan UKM. Artikel diakses pada 16 Februari dari http://www.depkop.go.id/
- Laksmana. 2014. Riba dan Bunga Bank Dalam Islam. *Jurnal Al'Adl*. 7(2).
- Mannan. M. 2015. Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 12(1).
- Muhamad. 2004. "Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank syariah". Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Muslimin. S. 2015. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Pemberdayaan UMKM " (Studi Kasus BMT Al-Amin). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Makassar.

- Nurhayati. S. 2015, Akuntansi Syariah, Salemba Empat, Jakarta.
- Natika, N.I. 2015. Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pembiayaan Murabahah. *Skripsi*. IAIN Tulungagung.
- Oktina, "Analisis perbandingan perhitungan sistem bagi hasil pada koperasi syariah dan sisa hasil usaha Pada koperasi konvensional: (Studi Kasus pada BMT Martabak Mandiri dan KOPASMA SMA N 1 SLAWI)". Jurnal Ekonomi syariah, (2013) h. 6-7.

UUD RI NOMOR 20 TAHUN 2008 Pasal 1 Ayat 3

PEMDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2007 Pasal 1 Ayat 8

- Pato, S. 2013. Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Cabang Manado. *Jurnal EMBA*. 1(4).
- Rama, Ali. Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam. Jakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Sahany, Henita. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur". Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Sugiyono. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2016


Theiwie, 2009. "Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah". http://theiwie02.blogspot/2009/12/perbedaan-koperasi-konvensional-dengan.html?m=1

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. 2015. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah. 7(1): 2-8.

Dokumentasi










Contoh Kartu Angsuran Pembiayaan



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perkembangan Data UMKM	2
Tabel 2	: Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah	9
Tabel 3	: Perkembangan Kinerja BMT	43
Tabel 4	: Data Penyaluran dan Pembayaran Angsuran Qardhul Hasan	48
Table 5	: Kontribusi Usaha Mikro	52
Tabel 6	: Komposisi Pembiayaan UMKM	53
Tabel 7	: Perioritas Alokasi Pembiayaan	53